

ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 – 2022

Inpresiyono Wijanarko

Bappeda Kabupaten Kepahiang, Bengkulu
Email: inpresiyono@gmail.com

Article History

Received: May

Revised: June

Published: June

Abstract: *This study aims to provide an analysis of the finances of the Kepahiang Regency government during 2016 – 2022. Based on the results of financial analysis, the degree of fiscal independence is still lacking, the degree of fiscal decentralization is still very lacking, the effectiveness ratio of PAD is quite effective and the ratio of apparatus expenditure is high.*

Key Words:

Finance, Local
Government, District

Kata Kunci:

Keuangan, Pemda,
Kabupaten

Abstrack: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis tentang keuangan pemerintah Kabupaten Kepahiang selama tahun 2016 – 2022. Berdasarkan hasil analisis keuangan derajat kemandirian fiskal masih kurang, Derajat desentralisasi fiskal masih sangat kurang, rasio efektivitas PAD cukup efektif dan Rasio belanja aparatur yang tinggi.

PENDAHULUAN

Pada masa awal era reformasi, masyarakat Indonesia menginginkan adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan nasional sebelum era reformasi bersifat direktif dari pemerintah pusat atau lebih dikenal dengan *top-down planning*. Kelemahan dari sistem perencanaan model ini kerap kali tidak memperhatikan keadaan ekonomi, sosial dan kultural dari masyarakat di daerah yang menjadi obyek dari perencanaan pembangunan tadi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat ingin menentukan sendiri arah pembangunan didaerahnya sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Menanggapi permasalahan diatas, pemerintah pusat mengeluarkan regulasi terkait dengan keinginan daerah untuk menentukan nasibnya sendiri atau *self determination*. Pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan di *Judicial Review* dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang ini diubah menjadi Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah dan telah dicabut serta digantikan dengan Undang-undang No. 1 tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Adapun dasar pelaksanaan undang-undang tersebut adalah



Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.

Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun asas dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam otonomi daerah selain terjadi penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pelaksanaan otonomi juga menyerahkan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus memiliki sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat didaerahnya. Sumber pendapatan bagi daerah yang diatur oleh peraturan perundangan berasal dari;

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
 - d. Pendapatan lain-lain yang sah
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - 2) Dana Intensif Daerah

- 3) Dana Otonomi Khusus
 - 4) Dana Keistimewaan
 - 5) Dana Desa
- b. Transfer antar Daerah
- 1) Pendapatan Bagi Hasil
 - 2) Bantuan Keuangan
- c. Pendapatan lain yang sah
- 1) Hibah
 - 2) Dana Darurat
 - 3) Lain-lain yang sah

Pemberian sumber keuangan tersebut kepada daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2003: 54). Tujuan riset deskriptif adalah untuk menggambarkan karakteristik sebuah populasi atau suatu fenomena yang sedang terjadi. Riset deskriptif dilakukan untuk menjawab pertanyaan siapa (who), apa (what), kapan (when), dimana (where), dan bagaimana (how) yang berkaitan dengan karakteristik populasi dan fenomena tersebut (Wibisono, 2008: 21). Penelitian ini berupaya untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian dengan obyek penelitian Pemerintah Kabupaten Kepahiang ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya (Siregar, 2012; 128). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data keuangan tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2016-2022.

3.2 Definisi Operasional

- a) Rasio Kemandirian

Rasio ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian suatu daerah berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Halim, 2012)

b) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka kemampuan pemerintah daerah akan semakin tinggi dalam penyelenggaraan desentralisasi.

c) Rasio Efektivitas PAD

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010).

d) Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik secara optimal (Halim, 2012)

e) Rasio Keserasian Belanja

Rasio ini meliputi keserasian belanja langsung dan belanja tidak langsung.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penulisan maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis data sekunder yakni data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya (Wibisono, 2002;37). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan literatur atau catatan tertulis mengenai berbagai kegiatan atau peristiwa dimasa lalu. Dokumen ataupun literatur yang memberikan informasi tersebut dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya untuk dianalisis sehingga dapat diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penulisan. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data realisasi anggaran dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2018 hingga 2022 untuk dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan maksud dari penelitian. Data yang telah dikumpulkan dilanjutkan dengan proses penginterpretasian guna menjawab permasalahan dan tujuan dari penulisan yang dilakukan, yakni menjelaskan bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam rangka membiayai urusan pemerintahan

3.4 Metode Analisis

a) Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian (\%)} = \frac{\text{PAD}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah	Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Kemandirian
Rendah Sekali	0 - 25	Kurang
Rendah	>25 - 50	Rendah
Sedang	>50 - 75	Sedang
Tinggi	>75 - 100	Tinggi

b) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (\%)} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 -20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Bisma dan Susanto (2010)

c) Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 3.3

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Rasio Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Mahmudi (2010)

d) Rasio Aktivitas

$$\text{Rasio Belanja Aparatur (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Publik (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

e) Rasio Keserasian Belanja

$$\text{Rasio Keserasian Belanja Langsung (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio keserasian Belanja Tidak Langsung (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.2.1 Kemandirian Fiskal

Kementerian Keuangan RI (2011) menyatakan bahwa rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Menurut Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, dengan kemandirian fiskal pemerintah daerah memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memajukan wilayahnya. Selain itu, penguatan pendapatan asli daerah juga membuat keuangan daerah lebih stabil apabila keuangan pemerintah pusat mengalami guncangan.¹ Berikut ini tabel yang menyajikan rasio kemandirian APBD Kabupaten Kepahiang TA. 2016-2022

Tabel 4.1
Rasio Kemandirian APBD Kabupaten Kepahiang TA. 2016-2022
(dalam miliar)

TAHUN	PAD	DANA PERIMBANGAN	RASIO KEMANDIRIAN (%)	TINGKAT KEMANDIRIAN
2016	31.46	589.13	5,34	KURANG
2017	30.21	650,59	4,64	KURANG
2018	34.44	632,48	5,45	KURANG
2019	36.28	677.22	5,36	KURANG
2020	37.34	686.19	5,44	KURANG
2021	34.60	649.57	5,32	KURANG
2022	36.94	633,76	5,82	KURANG
Rata-rata			5,34	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang dan DJPK RI, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rasio kemandirian APBD Kabupaten Kepahiang selama tahun 2016 – 2022 dikategorikan kedalam tingkat kemandirian “KURANG” dengan rata selama periode tersebut sebesar 5,34%. Pola hubungan antara pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Pemerintah Pusat menggambarkan pola hubungan instruktif. Menurut Halim (2012) pola

¹ https://news.ddtc.co.id/kemandirian-fiskal-penting-bagi-pemda-ini-penjelasan-mendagri-tito-29428?page_y=714

hubungan instruktif ini menunjukkan peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari kemandirian pemerintah daerah atau daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

Bambang Juanda (2021), menyatakan bahwa penyebab indeks kemandirian fiskal suatu daerah menjadi rendah atau turun antara lain:

1. belum mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah atau bahkan penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan
2. kualitas sumber daya manusia yang masih rendah hingga pengawasan terhadap pemungutan pajak retribusi tergolong rendah atau longgar.
3. pemerintah daerah menganggap banyak jenis dan objek pajak serta retribusi yang masih dapat diterapkan tetapi tidak diperbolehkan oleh undang-undang.
4. daerah terkadang masih menganggap potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat misalnya pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak rokok.

1.2.2 Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat merupakan otonomi Fiskal atau Rasio Kemandirian Daerah merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah

Tabel 4.2

**Rasio Derajat Otonomi Fiskal APBD Kabupaten Kepahiang TA 2016-2022
(dalam miliar)**

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kriteria
2016	31.46	684.47	4,6	Sangat Kurang
2017	30.21	693.80	4,4	Sangat Kurang
2018	34.44	683.36	5,0	Sangat Kurang
2019	36.28	730.85	5,0	Sangat Kurang
2020	37.34	723.53	5,2	Sangat Kurang
2021	34.60	771,89	4,5	Sangat Kurang
2022	36.94	712.25	5,2	Sangat Kurang

Rata-rata 4,8

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang dan DJPK RI, data diolah

Dari tabel diatas, selama 7 (tujuh) tahun terakhir rata-rata rasio derajat otonomi fiskal Kabupaten Kepahiang sebesar 4,8%. Hal ini menggambarkan masih tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang terhadap penerimaan dari transfer pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat meningkatkan kapasitas pajak (*tax capacity*) dengan menghitung kembali potensi penerimaan pajak daerah yang riil sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD. Worumi (2018) menyatakan bahwa penataan dan perluasan basis Pajak daerah dan retribusi daerah ini diharapkan adanya kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana potensi yang ada pada daerah masing-masing.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik (*public service function*), maupun pembangunan (*development function*) (Alhusain; 2016). Menurut Nursafitra dkk (2019) adapun strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Upaya Intensifikasi melalui 3 aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalia.

- 1) Aspek kelembagaan upaya intensifikasi melalui menyesuaikan dan memperbaiki aspek kelembagaan pengelolaan PAD
- 2) Aspek ketatalaksanaan meliputi :
 1. Mengifisienkan dan mengefektifkan penerimaan melalui peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi serta meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah, peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam jumlah yang benar dan tepat waktunya, Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi, serta peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya masih belum sesuai,
 2. Memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi pungutan maupun operasional
 3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian yuridis dalam aspek pengawasan dan pengendalian teknis serta pengawasan dan pengendalian penatausahaan
- 3) Aspek ketatalaksanaan yakni memberikan sanksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak taat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

4) Aspek personalia mengikutsertakan aparaturnya dalam pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan sistem aplikasi dan pelatihan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan penerimaan melalui upaya intensifikasi.

Upaya ekstensifikasi melalui Penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah dan kebijakan dibidang investasi.

- 1) Upaya ekstensifikasi melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yaitu dengan mengadakan pendataan atau menginventarisir berbagai objek yang berpotensi untuk dipungut pajak atau retribusinya.
- 2) Upaya ekstensifikasi melalui kebijakan dibidang upaya ekstensifikasi yang dilakukan adalah dengan bekerja sama dibidang investasi baik itu pemda dengan menyediakan sewa alat dan penyertaan modal di pemda, kerja sama dengan perusahaan lokal dalam hal pengelolaan galian C, pajak rokok dan reklame untuk meningkatkan PAD melalui kerja sama dibidang investasi.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia,² bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab kurang optimalnya pajak daerah dan retribusi daerah adalah: (i) kendala internal, yang meliputi sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya sarana prasarana pemungutan pajak, dan sistem informasi dan teknologi yang belum merata, (ii) kendala eksternal yang meliputi aturan hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang belum jelas, kurangnya sinergi eksekutif dan legislatif daerah, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, serta (iii) terdapat beberapa isu teknis lain pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah seperti Nilai Jual Kena Pajak yang belum dapat diterapkan optimal di semua daerah, pembatasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh aturan hukum lain (seperti Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pajak reklame rokok dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai *reservoir* migas), serta makin terbatasnya lahan parkir yang berdampak pada penurunan penerimaan dari pajak parkir.

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta mengatasi permasalahan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, diusulkan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut: 1) peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemungut pajak daerah melalui rekrutmen, pelatihan serta kebijakan mutasi dan *transfer knowledge*; 2) peningkatan sarana, prasarana dan ketersediaan perangkat teknologi informasi yang dapat mendukung proses bisnis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui pelaksanaan belanja modal yang efektif dan monitoring serta evaluasi anggaran secara

² <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2019/12/20/164837617027956-evaluasi-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-sebagai-sumber-pendapatan-daerah>

berkala; 3) peningkatan efisiensi dan efektifitas penerbitan peraturan daerah (perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan tata cara penyusunan perda pajak daerah dan retribusi daerah yang baik bagi pemerintah daerah; 4) peningkatan sinergi melalui dialog berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif daerah mengenai perhitungan target pajak daerah dan retribusi daerah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Pemerintah Pusat atas penetapan target tersebut; 5) penyempurnaan aturan hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menuangkan penjelasan yang lebih rinci dan mudah dipahami oleh aparaturnya pemungut pajak daerah dan retribusi daerah; serta 6) harmonisasi aturan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan aturan hukum lain yang saling bersinggungan.

Melalui perbaikan kualitas dan kuantitas aparaturnya pemda, kejelasan aturan hukum, serta tersedianya sarana prasarana penunjang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang memadai, diharapkan dapat lebih meningkatkan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.

1.2.3 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Tabel 4.3
Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang TA 2016-2022
(dalam miliar)

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2016	31.44	30.71	102,34	Sangat Efektif
2017	30.21	33.53	90,09	Cukup Efektif
2018	34.44	37.09	92,86	Cukup Efektif
2019	36.28	38.12	95,16	Cukup Efektif
2020	37.34	39.32	94,98	Cukup Efektif

2021	34.60	39.93	86,65	Kurang Efektif
2022	36.94	38.88	95,01	Cukup Efektif
Rata-rata			95,09	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang dan DJPK RI, data diolah

Rasio efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2016 sebesar 102,34 % atau tergolong kriteria sangat efektif. Over target terutama pada pencapaian penerimaan pajak daerah yang pada tahun 2016 ditargetkan Rp. 3,82 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 5,42 miliar. Tetapi pada sektor lain seperti pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah tidak memenuhi target yang ditetapkan.

Rasio efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2017 sebesar 90,09 % atau dalam kategori cukup efektif. Pencapaian yang tidak mencapai target terutama pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2017 target pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 2,51 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 1,06 miliar. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp. 4,24 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 3,63 miliar. Sementara itu, lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp. 21,95 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 19,78 miliar.

Rasio efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2018 sebesar 92,86 % atau dalam kategori cukup efektif jika dibandingkan pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan terhadap rasio efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang. Pencapaian yang tidak mencapai target terutama pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2018 target pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 1,67 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 0,84 miliar. Sementara itu, lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp. 27,45 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 24,61 miliar.

Pada tahun 2019, rasio efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang sebesar 95,16 % atau kategori cukup efektif. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, maka pada tahun 2019 terjadi peningkatan terhadap rasio efektivitas PAD. Pada tahun 2019 target pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 1,31 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 0,76 miliar. Sementara itu, lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp. 29,01 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 26,58 miliar.

Pada tahun 2020, rasio efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang sebesar 94,98 % atau kategori cukup efektif. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka pada tahun 2020 terjadi penurunan terhadap rasio efektivitas PAD. Pada tahun 2020 target pendapatan retribusi daerah

sebesar Rp. 753,79 juta dan terealisasi sebesar Rp. 386,01 juta. Sementara itu, lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp. 30,71 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 28,67 miliar.

Selama periode tahun 2016 hingga 2020, PAD kabupaten Kepahiang yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah mengalami tren penurunan setiap tahunnya. Terutama pada tahun 2017, target penerimaan dari pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 2,51 miliar sementara terealisasi sebesar Rp. 1,06 miliar atau terealisasi sebesar 42,2 %.

Kurang maksimalnya penerimaan retribusi daerah selama periode tersebut diduga akibat adanya regulasi pemerintah pusat yang menghapus penerimaan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah seperti izin HO, Tanda Daftar Perusahaan dan SIUP dan hal ini berdampak terhadap realisasi penerimaan PAD Kabupaten Kepahiang. Untuk tahun 2020, rendahnya realisasi penerimaan retribusi lebih banyak diakibatkan oleh kebijakan stimulus pemerintah untuk meringankan beban pelaku ekonomi di daerah seperti penggratisan kios, los pasar, pedagang kaki lima.

Dari sektor pendapatan lain-lain PAD yang sah juga turun, karena adanya kebijakan amortisasi oleh Bank Bengkulu terhadap pinjaman atau kredit PNS dan berdampak terhadap berkurangnya deviden yang diterima oleh Pemkab Kepahiang. Selain hal tersebut kemampuan keuangan Pemkab Kepahiang tidak memungkinkan untuk menambah penyertaan modal pada Bank Bengkulu sehingga deviden yang diterima semakin kecil.

Sejak bencana COVID-19, pemerintah memberikan subsidi terhadap para pelanggan PLN dalam kategori rumah tangga tidak mampu untuk menggratiskan pembayaran listrik dan hal ini berdampak terhadap Pajak Penerangan Jalan. Dimana Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Secara umum, tenaga listrik dari sumber lain di Indonesia disediakan oleh PLN. Kebijakan pemerintah pusat ini telah menggerus penerimaan PAD Kabupaten Kepahiang. Sebagai gambaran, untuk tahun 2021 target PPJ sebesar Rp. 4,1 miliar dan data penerimaan bulan Mei 2021 baru terealisasi Rp. 1,1 miliar.

Dalam rangka peningkatan penerimaan PAD terutama PBB, Pemkab Kepahiang melalui Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah akan melakukan strategi antara lain:

1. Pemutakhiran data PBB Perkotaan dan Pedesaan yang ada di wilayah Kabupaten Kepahiang.
2. Penilaian ulang objek PBB tertentu, dimana NJOP dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh pejabat fungsional penilai secara individual dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3. Meningkatkan tarif minimal PBB dari sebelumnya Rp. 20 ribu menjadi Rp. 30 ribu.

4. Peningkatan pelayanan berupa kemudahan pembayaran PBB melalui jaringan BRI Link sehingga pemilik tanah yang ada diluar Kabupaten Kepahiang dapat membayar PBB mereka melalui jaringan BRI Link tersebut
5. Kerjasama *host to host* dengan pihak BPN Kepahiang sehingga transaksi penerimaan dapat meningkat.
6. Pemutakhiran dan pendetailan zona nilai tanah (ZNT) sehingga bisa meningkatkan penerimaan PBB dan BPHTB

Christopher (2012) menyatakan bahwa variabel kinerja aparatur, kompetensi administratur, sarana dan prasarana serta pengawasan secara simultan memiliki hubungan yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan PAD. Saputra (2014) menyatakan bahwa jumlah penduduk sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap Pajak Daerah, seharusnya dioptimalkan yaitu dengan cara meningkatkan jumlah lapangan kerja, serta meningkatkan Sumberdaya manusia (SDM) dari penduduk tersebut, dengan bertambahnya jumlah penduduk yang diikuti dengan bertambahnya lapangan pekerjaan serta SDM yang tinggi, maka akan menyebabkan semakin besar pula potensi penerimaan Pajak Daerah.

Sidik (2002) menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalan dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh:

- a. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan Pajak Propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.
- b. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
- c. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat *buoyancy* yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong

memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.

- d. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

4.2.4 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya dapat dikatakan pula rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan (Kasmir; 2012). Halim (2012) menyatakan bahwa rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik secara optimal. Rasio aktivitas terdiri dari rasio belanja aparatur dan rasio belanja publik dan secara sederhana diartikan bahwa semakin tinggi rasio belanja aparatur akan mengurangi rasio belanja publik yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Tabel 4.4
Rasio Belanja Aparatur Kabupaten Kepahiang TA 2016-2022

Tahun	Belanja Operasi	Total Belanja	Rasio Belanja Aparatur (%)
2016	528.629.342.184,35	672.070.332.826,63	78,65
2017	537.437.147.614,04	685.923.382.807,24	78,35
2018	570.026.001.279,60	673.637.092.503,60	84,61
2019	632.296.002.488,70	730.927.174.749,93	86,50
2020	673.862.450.723,42	760.519.361.461,23	88,60
2021	474.600.928.624,37	620.155.606.534,41	76,52
2022	492.046.962.377,42	572.422.924.249,48	85,96
Rata-rata			82,74

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang, data diolah

Pada tahun 2016 rasio belanja aparatur Kabupaten Kepahiang sebesar 78,65 %. Dari total belanja operasi pada tahun 2016 tersebut, belanja pegawai mencapai Rp. 294,95 miliar atau 55,7 % dan belanja barang sebesar Rp. 131,46 miliar atau 24,9 %. Tahun 2017, total belanja operasi sebesar Rp. 537,43 miliar. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai sebesar Rp. 267,31 miliar atau 49,73 %. Belanja barang sebesar Rp. 139,20 miliar atau sebesar 25,9 % sedangkan

belanja bantuan keuangan sebesar 23,77 % atau sebanyak Rp. 127,75 miliar. Persentase jumlah belanja pegawai pada tahun 2018 sebesar 48,81 % atau sebesar Rp 278,23 miliar dari total realisasi belanja operasi pada tahun tersebut sebesar Rp 570,02 miliar. Sementara belanja barang pada tahun tersebut sebesar 29,43% atau sebanyak Rp. 167,78 miliar. Pada tahun 2020, tercatat realisasi belanja operasi sebesar Rp. 673,86 miliar dengan belanja pegawai sebesar Rp. 299,55 miliar, belanja barang sebesar Rp. 186,47 miliar, belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 140,53 miliar. Pada tahun 2021 terjadi penurunan belanja operasional 76,52% dibandingkan dengan anggaran.

Tabel 4.5
Rasio Belanja Publik Kabupaten Kepahiang TA 2016-2022
(dalam miliar)

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Belanja Publik (%)
2016	143.44	672.07	21,34
2017	148.29	685.92	21,61
2018	102.99	673,64	15,28
2019	98.49	730.93	13,47
2020	83.70	760.52	11,01
2021	142.75	771.89	18,49
2022	79.53	712.25	11,16
Rata-rata			16,05

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang dan DJPK RI, data diolah

Belanja publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2016 – 2022 mengalami tren negatif. Pada tahun 2016, tercatat rasio belanja publik sebesar 21,34% mengalami penurunan hampir disetiap tahun dan pada tahun 2020 rasio belanja publik tercatat hanya sebesar 11,01%. Hal ini berarti bahwa belanja terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat mengalami pengurangan setiap tahunnya. Dari sisi belanja daerah, dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang masih belum memberikan perhatian yang cukup untuk mendorong pertumbuhannya. Belanja publik berupa belanja modal diharapkan dapat memberi efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepahiang.

Belanja modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya,

semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. (Kemenkeu; 2011)

4.2.5 Rasio Keserasian Belanja

Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan rasio belanja langsung Kabupaten Kepahiang selama tahun 2016 hingga 2022.

Tabel 4.6
Rasio Belanja Langsung Kabupaten Kepahiang TA 2016-2022

Tahun	Belanja Langsung	Total Belanja	Rasio Belanja Langsung (%)
2016	307.881.693.041,28	672.070.332.826,63	45,81
2017	315.599.683.512,20	685.923.382.807,24	46,00
2018	301.534.633.516,00	673,637.092.503,60	44,76
2019	324.915.792.085,43	730.927.174.749,93	44,45
2020	304.365.286.897,23	760.519.361.461,23	40,02
2021	271.688.658.300,64	620.155.606.534,41	43,81
2022	275.151.245.711,29	696.590.071.092,48	39,50
Rata-rata			43,48

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang, data diolah

Dari tabel di atas, bahwa rasio belanja langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama periode tahun 2016 -2022 mengalami trend penurunan dimana pada tahun 2016 rasio belanja langsung sebesar 45,81% dan meningkat menjadi 46,00% dari total belanja. Namun untuk tahun-tahun berikutnya rasio belanja langsung Kabupaten Kepahiang menurun hingga menjadi 40,02% pada tahun 2020. Selama periode 2016 – 2022 rata-rata rasio belanja langsung Kabupaten Kepahiang sebesar 43,48% dari total belanja daerah.

Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga. Belanja Tidak Langsung sifatnya tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 4.7
Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Kepahiang TA 2016-2022

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Total Belanja	Rasio Belanja Tidak Langsung (%)
2016	364.188.639.785,35	672.070.332.826,63	54,18
2017	370.323.699.295,04	685.923.382.807,24	53,98
2018	372.102.458.987,60	673,637.092.503,60	55,23
2019	406.011.382.664,00	730.927.174.749,93	55,54
2020	456.154.074.546,00	760.519.361.461,23	59,97
2021	474.600.928.624,37	760.749.108.034,41	62,38
2022	492.046.962.377,42	696.590.071.092,48	70,63
Rata-rata			58,84

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang, data diolah

Dari tabel diatas, bahwa rasio belanja tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama periode tahun 2016 -2022 mengalami trend peningkatan dimana pada tahun 2016 rasio belanja tidak langsung sebesar 54,18% dan menurun menjadi 53,98% dari total belanja. Namun untuk tahun-tahun berikutnya rasio belanja tidak langsung Kabupaten Kepahiang meningkat hingga menjadi 70,63% pada tahun 2022. Selama periode 2016 – 2022 rata-rata rasio belanja tidak langsung Kabupaten Kepahiang sebesar 58,84% dari total belanja daerah.

KESIMPULAN

1. Rasio kemandirian APBD Kabupaten Kepahiang selama tahun 2016 – 2022 kurang dengan rata selama periode tersebut sebesar 5,34%. Pola hubungan antara pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Pemerintah Pusat menggambarkan pola hubungan instruktif.
2. Rata-rata rasio derajat otonomi fiskal Kabupaten Kepahiang tahun 2016– 2022 sebesar 4,8%. Hal ini menggambarkan masih tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang terhadap penerimaan dari transfer pemerintah pusat.
3. Rasio efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2016 - 2022 sebesar 95,09 % atau dalam kategori cukup efektif. Pencapaian yang belum mencapai target secara maksimal terutama pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
4. Rasio belanja operasi Kabupaten Kepahiang selama tahun 2016 – 2022 masih didominasi

oleh belanja pegawai sebesar 48 %, belanja barang 27 %, belanja hibah 4 %, dan belanja bantuan keuangan sebesar 21 %.

Rasio belanja publik Kabupaten Kepahiang selama tahun sebesar 16,54%, hal ini berarti bahwa belanja terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat masih kurang. Dari sisi belanja daerah terutama belanja modal untuk publik, dapat diartikan Pemerintah Kabupaten Kepahiang masih belum memberikan perhatian yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonominya.

5. Rasio keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Kepahiang antara belanja langsung dan belanja tidak langsung selama tahun 2016 – 2022 masih didominasi oleh belanja tidak langsung sebesar 55,78% dan belanja langsung sebesar 44,21%.

REFERENSI

- Enceng, Yuli Tirtariandi EA., (2014)., Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Makalah Seminar Nasional UT 2014, 23 Oktober 2014, Universitas Terbuka Convention Center (UTCC).
- Nazir, Muhammad., (2003), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prayitno, Budi (2017)., Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2013-2017, Jurnal Borneo Administrator Volume 13 Nomor 3 Tahun 2017 halaman 261 – 280.
- Siregar, Sofyan (2012), Statistik Deskriptif Untuk Penelitian, Rajawali Press, Jakarta.
- Wibisono, Dermawan., (2008), Riset Bisnis, Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yudarta, I Putu Dharmanu and Winaya, I Ketut and Nugroho, Wahyu Budi (2015) Analisis Kemampuan Keuangan dalam Dinamika Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Studi Kasus terhadap APBD Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2014). Makalah Seminar Nasional FISIP-UT 2015 : Peluang dan Tantangan Indonesia Dalam Komunitas ASEAN 2015, 26 Agustus 2015, Balai Sidang Universitas Terbuka (UTCC).